



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE  
NOMOR 295 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 261/PL.02.3-BA/7372/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 277 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 270 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024;



7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

Plt. Sekretaris,


MUH. ASRUL AMIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAREPARE NOMOR 295 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Walikota	Wakil Walikota	
1			1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Ummat
	Andi Nurhaldin Nurdin Halid	Taquuddin, S.Sos., M.M.	
2			1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Kebangkitan Bangsa
	Ir. H. Muhammad Zaini	Prof. Dr. H. Bakhtiar Tijjang, S.E., M.M.	
3			1. Partai NasDem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Hati Nurani Rakyat 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
	H. Tasming Hamid, S.E., M.H.	Hermanto. P.	
4			1. Partai Golongan Karya 2. Partai Demokrat 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
	Dr. Hj. Erna Rasyid Taufan, S.E., M.Pd.	M. Rahmat Sjamsu Alam, S.H.	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Plt. Sekretaris,  
  
Muh. Asrul Amin

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

ttd

MUH. AWAL YANTO